



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 463/ 166 TAHUN 2025

TENTANG
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH STUNTING
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif serta mencapai tujuan pembangunan nasional, perlu dilaksanakan percepatan penurunan stunting di daerah secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Kabupaten Temanggung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini:
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Mei 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Temanggung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Temanggung;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Temanggung;
5. Kepala DPPPAPKB Kabupaten Temanggung;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Temanggung;
9. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 463/166 TAHUN 2025
TANGGAL 9 MEI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH STUNTING DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Temanggung	Pelindung
2.	Wakil Bupati Temanggung	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Temanggung	Ketua
5.	Kepala DPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua I
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Temanggung	Wakil Ketua II
7.	Sekretaris DPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Sekretaris
8.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung	Ketua Bidang Data dan Evaluasi
9.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan BAPPEDA Kabupaten Temanggung	Anggota
11.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Anggota
12.	Ketua I Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Temanggung	Ketua Bidang Nutrisi dan Pemantauan Tumbuh Kembang
14.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
15.	Nutrisisionis Ahli Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Anggota
16.	Tim Penggerak PKK Temanggung dan Pengurus TP PKK	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	Ketua Bidang Promosi dan Kerja Sama
18.	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga DPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Anggota
19.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Anggota
20.	Analisis Penyusun Bahan Kesejahteraan Keluarga DPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Anggota

21.	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Ketua Bidang Edukasi dan Non Nutrisi
22.	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Temanggung	Anggota
23.	Unit Publikasi dan Media Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	Anggota
24.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Temanggung	Ketua Bidang Tata Kelola dan Penyaluran
25.	Sekretaris Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	Anggota
26.	Bendahara Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung	Anggota
27.	Penyuluh Keluarga Berencana DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung	Anggota



 BUPATI TEMANGGUNG,
 AGUS SETYAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 463/ 166 TAHUN 2025
TANGGAL 9 MEI 2025

RINCIAN TUGAS TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH STUNTING DI KABUPATEN TEMANGGUNG

- a. **Pelindung:**
Melindungi keseluruhan Program GENTING, serta memberikan saran dan nasehat dalam rangka pencegahan dan strategi penurunan stunting.
- b. **Pengarah:**
Memberikan arahan dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan agar Program GENTING berjalan lancar dan optimal.
- c. **Penanggung Jawab:**
Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan Program GENTING.
- d. **Ketua:**
Mengoordinasikan seluruh tim dalam pelaksanaan Program GENTING dan menjamin program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan.
- e. **Wakil Ketua:**
Membantu ketua dalam menjalankan Program GENTING.
- f. **Sekretaris:**
 1. membantu ketua dan wakil ketua dalam fungsi administrasi dan korespondensi proses kegiatan Program GENTING;
 2. mendokumentasikan proses kegiatan Program GENTING; dan
 3. mengelola *help desk* dan pengaduan dalam Program GENTING di wilayah sesuai kebutuhan.
- g. **Bidang Data dan Evaluasi:**
 1. berkoordinasi dengan dinas terkait dalam mendukung optimalisasi Program GENTING;
 2. memastikan pendistribusian bantuan Program GENTING;
 3. melakukan pendampingan pendistribusian bantuan Program GENTING;
 4. memfasilitasi kebutuhan administrasi dan koordinatif dalam pelaksanaan Program GENTING di wilayah yang membutuhkan;
 5. menyiapkan data yang dibutuhkan dalam Program GENTING;
 6. melakukan verifikasi dan validasi data yang dibutuhkan Mitra/Orang Tua Asuh; dan
 7. melakukan updating data sasaran Program GENTING di wilayahnya, kecamatan, dan desa se Kabupaten Temanggung.

- h. Bidang Nutrisi dan Pemantauan Tumbuh Kembang:
1. memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan seimbang, serta memantau pertumbuhan dan perkembangan mereka secara teratur untuk mendeteksi dini masalah yang mungkin timbul;
 2. melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi/panjang badan, dan lingkar kepala secara teratur untuk menilai status gizi dan pertumbuhan anak; dan
 3. memastikan anak mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi seimbang, sesuai dengan kebutuhan usianya.
- i. Bidang Promosi dan Kerja Sama:
1. melaksanakan kegiatan promosi Program GENTING secara langsung maupun menggunakan sarana media cetak, media sosial, dan elektronik dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat/mitra tentang Program GENTING;
 2. menggalang mitra pentahelix untuk menjadi calon Orang Tua Asuh;
 3. memfasilitasi kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon Orang Tua Asuh;
 4. melakukan pendampingan dan penyusunan rencana aksi GENTING; dan
 5. memberikan ucapan terima kasih secara tertulis kepada mitra-mitra yang telah berkontribusi dalam Program GENTING.
- j. Bidang Tata Kelola dan Penyaluran:
1. memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan GENTING;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GENTING; dan
 3. mengoordinasikan dengan berbagai pihak, seperti organisasi, perusahaan, dan masyarakat, untuk terlibat dalam Program GENTING.
- k. Bidang Edukasi dan Non Nutrisi:
1. memberikan edukasi kepada orang tua asuh;
 2. cara menyusun menu makanan yang seimbang dan pentingnya pemberian MPASI yang tepat;
 3. memberi edukasi tentang pentingnya air bersih untuk menjaga kesehatan anak dan mencegah penyakit infeksi; dan
 4. edukasi tentang gizi, pengasuhan, dan penanganan stunting kepada remaja, calon pengantin, dan ibu hamil.

